KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA TA 2027

Disampaikan dalam Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN

Jakarta, 12 Oktober 2026

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

SUBSTANSI PP 16 TAHUN 2026: ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 115

1. Pemerintah daerah kab/kota yang memiliki Desa wajib menganggarkan ADD setiap tahun anggaran.
2. ADD paling sedikit **10% dari DAU dan DBH** kab/kota yang diterima dalam APBD
3. DAU dikurangi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk urusan layanan umum meliputi:
 a. mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah;
 b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 c. kegiatan lainnya.
4. Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dana bagi hasil untuk:
 a. DBH cukai hasil tembakau;
 b. DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi ;
 c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 d. DBH perkebunan sawit; dan
 e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 a. pemenuhan kebutuhan pembayaran Siltap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan BPD; dan
 b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
6. Pembagian ADD kepada setiap Desa juga dapat mempertimbangkan:
 a. indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Desa; dan/atau
 b. indikator kinerja Desa.
7. Tata cara pembagian ADD dan hasil pembagian ADD setiap Desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota.
8. Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menkeu tembusan Mendagri dan Mendes PDT.
9. Dalam hal kabupaten/kota tidak menganggarkan ADD, **Menkeu dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH sebesar selisih kurang dari ADD yang wajib dianggarkan**.
10. Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

SUBSTANSI PP 16 TAHUN 2026: PENYALURAN ADD

Penyaluran dari RKUN ke RKD (Pasal 119)

1. Penyaluran ADD ke setiap Desa dilaksanakan oleh:
 a. pemerintah; dan
 b. pemerintah kab/kota.
2. Penyaluran ADD oleh Pemerintah dilakukan secara bulanan melalui pemotongan DAU.
3. Pemotongan DAU sebesar **10% dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya** yang disalurkan pada bulan berkenaan.
4. Hasil pemotongan DAU disalurkan langsung dari RKUN ke RKD setiap Desa yang **diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap** kepada Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
5. Besaran pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk setiap kab/kota ditetapkan dengan KMK.
6. Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah, pemerintah kab/kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan dan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya ke RKD diatur dengan PMK.

Penyaluran dari RKUD ke RKD (Pasal 120)

1. Penyaluran ADD oleh pemerintah kab/kota dilakukan secara bulanan dari RKUD ke RKD.
2. Penyaluran ADD termasuk didalamnya untuk pembayaran tunjangan BPD.
3. Penyaluran ADD sebesar ADD yang seharusnya dianggarkan dikurangi ADD yang telah disalurkan langsung dari RKUN ke RKD oleh Pemerintah.
4. Dalam hal ADD yang telah disalurkan langsung dari RKUN ke RKD setiap Desa telah melebihi dari pagu ADD setiap Desa, diperhitungkan dengan penyaluran ADD pada bulan atau tahun berikutnya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD, diatur dalam peraturan bupati/wali kota.

POKOK-POKOK PENGATURAN
PERUBAHAN PMK 130 TAHUN 2023

Penganggaran ADD

- Minimal 10% DAU BG dan DAU SG selain layanan umum serta DBH BG dalam APBD.
- DAU SG untuk urusan layanan umum meliputi:
 - penggajian PPPK Daerah,
 - pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Tata Cara Penyaluran ADD

- Dilakukan oleh:
 - Pemerintah Pusat (RKUN ke RKD).
 - Pemerintah Daerah (RKUD ke RKD).

Tata Cara Pemotongan dan Penyaluran DAU BG untuk Pemenuhan ADD

- Menkeu memotong 10% dari DAU BG dan menyalurkan ke Desa setiap bulan untuk pemenuhan ADD.
- Penyaluran ADD 10% dari DAU BG diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat desa.

Tata Cara Evaluasi

- Evaluasi dilakukan dalam 2 tahap:
 - **Tahap I** (Jan-Mar) -> evaluasi thd pemenuhan ADD dlm APBD utk **penundaan** DAU/DBH.
 - **Tahap II** (Apr-Jun) -> evaluasi thd pemenuhan ADD dlm APBD utk **pemotongan** DAU/DBH.
- Penundaan/pemotongan ditetapkan dalam KMK.

Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan

- Pemerintah Desa melakukan pencatatan atas penyaluran dana hasil pemotongan DAU ke RKD -> dalam APBDes
- Pemerintah Daerah melakukan pencatatan atas penyaluran dana hasil pemotongan DAU ke RKD -> dalam APBD

Perubahan Pengaturan ADD

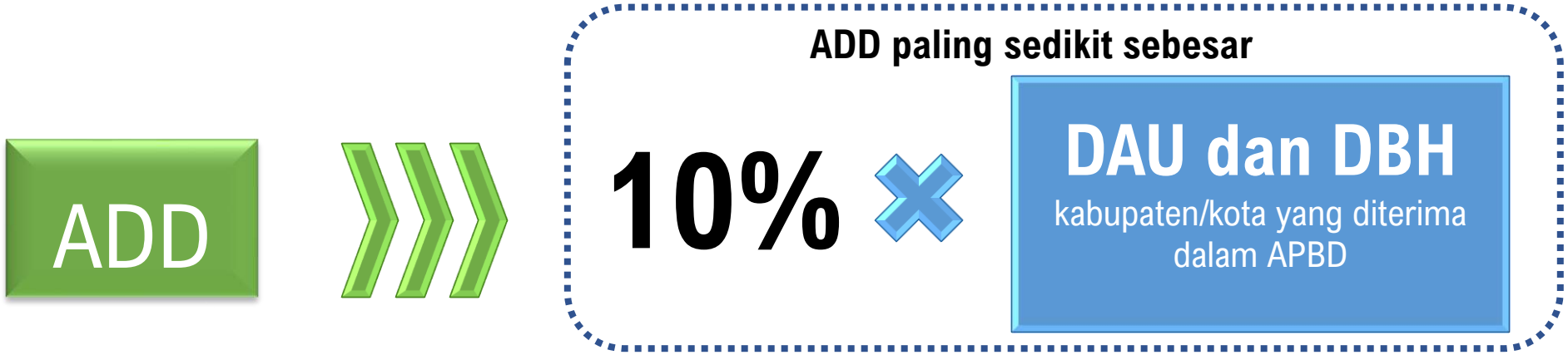
	Sebelumnya	UU 3 Tahun 2024 dan PP 16 Tahun 2026
Penyaluran	Dilakukan oleh pemerintah Daerah (RKUD ke RKD)	Dilakukan oleh: ❑ pemerintah Pusat (RKUN ke RKD) untuk pembayaran siltap dari DAU ❑ Pemerintah Daerah (RKUD ke RKD)
Besaran	Minimal 10% DAU dan DBH BG dalam APBD	Minimal 10% DAU BG dan DAU SG selain layanan umum serta DBH BG dalam APBD DAU SG untuk urusan layanan umum meliputi: • penggajian PPPK Daerah; • pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Kewenangan Kemenkeu	Dapat menunda dan/atau memotong DAU dan/atau DBH dalam hal tidak memenuhi kewajiban penganggaran ADD	❑ Menyalurkan 10% DAU BG untuk pembayaran siltap melalui mekanisme pemotongan DAU ❑ Dapat menunda dan/atau memotong DAU dan/atau DBH dalam hal tidak memenuhi kewajiban penganggaran ADD

Perubahan Penyaluran ADD untuk Siltap

	Sebelumnya	UU 3 Tahun 2024 dan PP 16 Tahun 2026
Kewenangan	Bupati atau Walikota	Menteri Keuangan (dari DAU BG)
Besaran	Minimal 10% DAU dan DBH BG dalam APBD	Minimal 10% DAU BG
Penyaluran	❑ Dilakukan oleh pemda dari RKUD ke RKD ❑ Periodesasi tergantung pemda (bulanan, triwulanan, semester)	❑ Dilakukan oleh pemerintah Pusat dari RKUN ke RKD ❑ Periodesasi secara bulanan
Konsekuensi	Siltap diterima perangkat desa tidak seragam	Perangkat desa dapat menerima siltap setiap bulan

- Dalam hal 10% dari DAU BG tidak mencukupi untuk Siltap, akan dipenuhi dari 10% DBH dan DAU SG selain layanan umum yang penyalurannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Dalam hal ADD yang telah disalurkan langsung dari RKUN ke RKD setiap bulan telah melebihi dari pagu ADD setiap Desa, diperhitungkan dengan penyaluran ADD pada bulan atau tahun berikutnya oleh pemerintah kabupaten/kota.

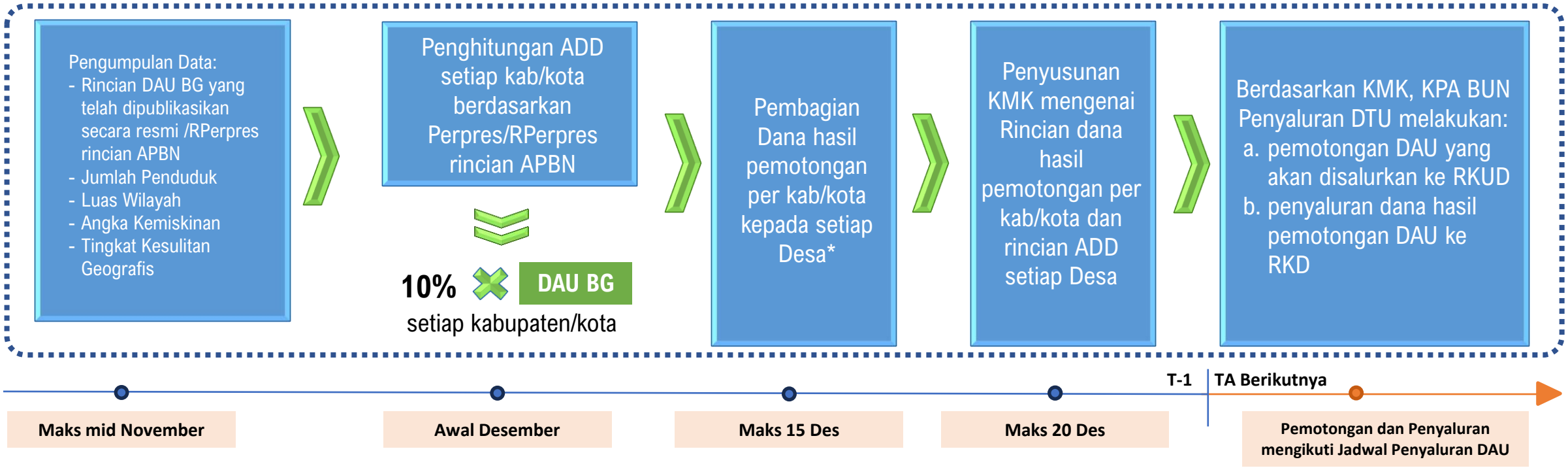
PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA



- DAU: seluruh jenis DAU selain DAU yang ditentukan penggunaannya untuk urusan layanan umum meliputi:
 - DAU untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah;
 - DAU untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - DAU lainnya yang termasuk dalam urusan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- DBH: seluruh jenis DBH selain
 - DBH cukai hasil tembakau,
 - DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi,
 - tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus,
 - DBH perkebunan sawit, dan
 - DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah-Langkah Pemotongan DAU BG untuk Pemenuhan ADD

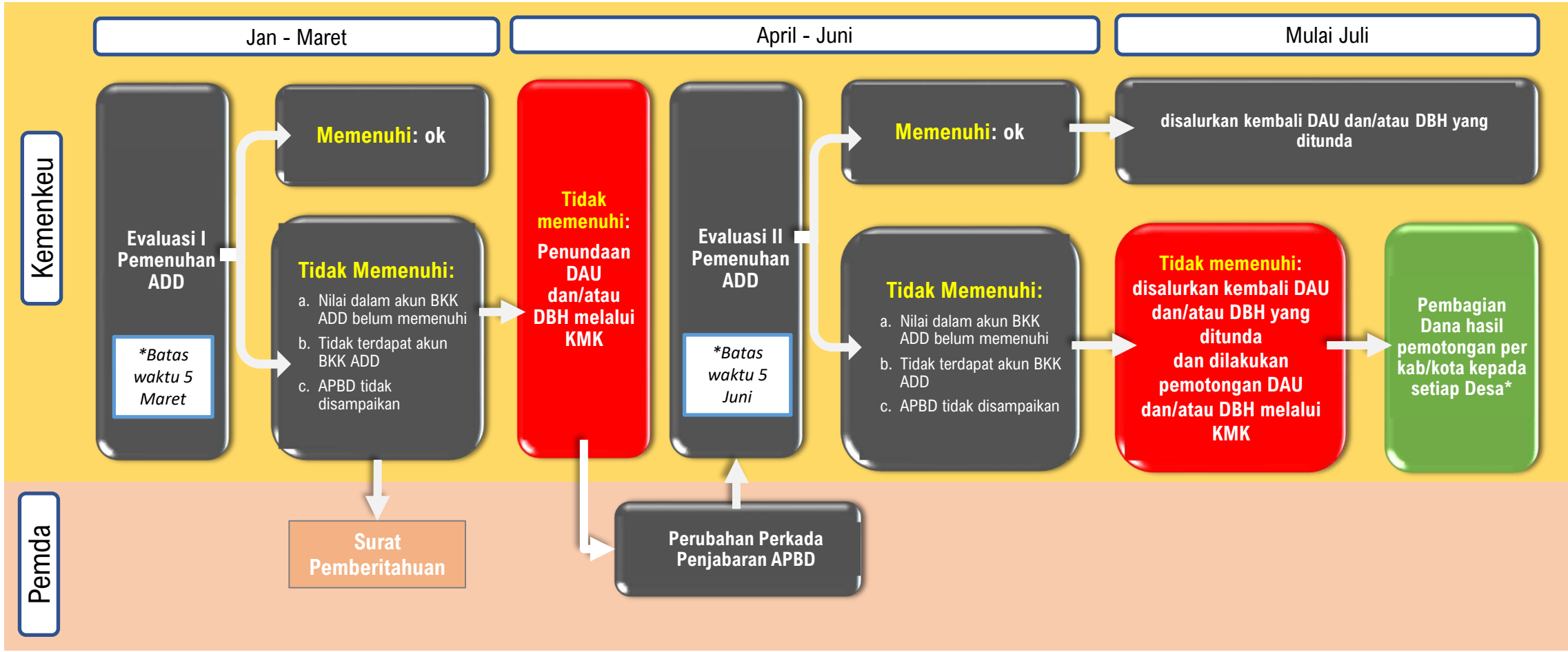


Keterangan:

- KMK diterbitkan untuk 1 tahun anggaran sebelum penyaluran DAU bulan Januari
- Penyaluran DAU Bulan Januari (hari kerja pertama bulan januari). Penyaluran DAU bulan berikutnya, paling cepat h-1 bulan berkenaan (nd rekom h-5 sebelum penyaluran).
- Dalam hal terdapat penyesuaian DAU BG, tidak berimplikasi terhadap besaran ADD yang dianggarkan
- Dalam hal ADD yang telah disalurkan langsung dari RKUN ke RKD setiap bulan telah melebihi dari pagu ADD setiap Desa, diperhitungkan dengan penyaluran ADD pada bulan atau tahun berikutnya oleh pemerintah kabupaten/kota.

***Mekanisme Pembagian:**
dibagikan menggunakan formula berdasarkan indikator **Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Kesulitan Geografis** yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa.

Simplifikasi Tata Cara Evaluasi ADD



***Mekanisme Pembagian:**
dibagikan menggunakan formula berdasarkan indikator **Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Kesulitan Geografis** yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa.

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

Penganggaran ADD

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib menganggarkan ADD dalam APBD setiap tahun

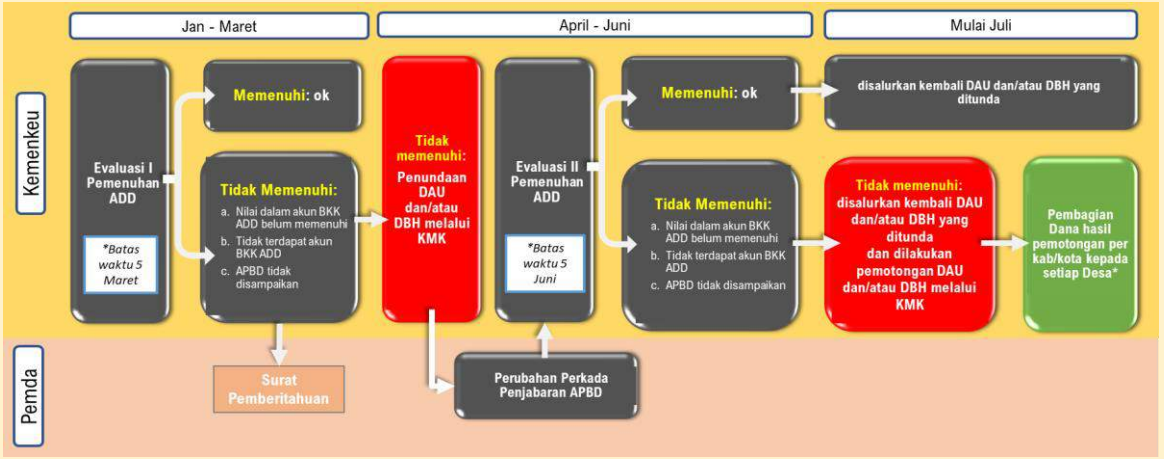
Rincian ADD per Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota dan/atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa

ADD paling sedikit 10% dari DAU dan DBH kabupaten/kota yang diterima dalam APBD

- DAU dikurangi DAU *earmarked* untuk urusan layanan umum
- seluruh jenis DBH selain DBH *earmarked*

Evaluasi pemenuhan penganggaran ADD

Alur Evaluasi Pemenuhan ADD



Penyaluran ADD

PENYALURAN OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA

Dilakukan oleh kab/kota secara bulanan dari RKUD ke RKD

Alur Pemotongan DAU BG ke RKD

INTERCEPT

PENYALURAN OLEH PEMERINTAH HASIL EVALUASI ADD

- ✓ Melalui pemotongan **DAU dan/atau DBH** sebesar kekurangan penganggaran ADD hasil evaluasi
- ✓ Ditransfer langsung dari RKUN ke RKD
- ✓ Ditetapkan dalam KMK

PENYALURAN OLEH PEMERINTAH UNTUK PEMENUHAN SILTAP

- ✓ Melalui pemotongan 10% **DAU BG** secara bulanan
- ✓ Ditransfer langsung dari RKUN ke RKD
- ✓ Ditetapkan dalam KMK
- ✓ Diprioritaskan untuk pembayaran Siltap

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA TA 2027

RANCANGAN KEBIJAKAN DANA DESA 2027

KEBIJAKAN 2027

- Mengutamakan penggunaan Dana Desa regular untuk mendukung pembangunan berkelanjutan:
 1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa reguler untuk bantuan langsung tunai desa;
 2. penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 3. penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
 4. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan penguatan lembaga ekonomi desa lainnya;
 5. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa yang dilaksanakan melalui program padat karya tunai desa, dan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
 6. program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa.
- Mendukung operasional pemerintah desa max. 3% dari pagu Dana Desa reguler.
- Mendukung keberlanjutan implementasi KDMP.
- Memperkuat tata kelola Dana Desa melalui reformulasi pengalokasian Dana Desa, interoperabilitas sistem, peningkatan sistem monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa.
- Memperkuat sinergi Dana Desa dengan instrumen pendanaan lain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa sesuai dengan prioritas nasional.

Rp77 T

RAPBN 2027

SASARAN TARGET PEMBANGUNAN

Gerai/gudang/ armada angkut KDMP



Pekerja Padat Karya Tunai



BLT Desa untuk KPM Miskin Ekstrem

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TA 2027



Insentif Desa	→	Belum dialokasikan/Cadangan	→ Dapat sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah
Dukungan Implementasi KDMP	→	Dialokasikan untuk pembayaran pembiayaan atas pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan KDMP.	→ • Disalurkan dari RKUN ke Bank Pemberi Pinjaman sebagai pembayaran angsuran • Penyaluran setelah ada BAST gerai yang telah direviu APIP • Aset/gerai menjadi milik desa
Reguler	→	Dialokasikan kepada setiap desa untuk mendanai kegiatan prioritas nasional dan/atau prioritas desa.	→ Disalurkan dari RKUN ke RKUDesa dalam 2 Tahap

KETENTUAN UMUM PENYALURAN DANA DESA TA 2027

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penyaluran Dana Desa

Insentif Desa

A **Dana Desa Reguler**

Penyaluran dari RKUN ke RKD melalui RKUD

Melalui mekanisme pemotongan Dana Desa setiap kab/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan ke RKD

B **Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP**

Penyaluran dari RKUN ke Rekening Penampung Penyaluran Dana

Ketentuan Penyaluran

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:
- kelengkapan persyaratan penyaluran
- kebenaran data perekaman pagu DD sesuai prioritas nasional
- kebenaran surat kuasa dan surat pengantar

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran

Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar

Pemda dilarang menambah persyaratan penyaluran DD

PENYALURAN DANA DESA REGULER TA 2027

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Uraian	Tahap I	Tahap II
Besaran Penyaluran	▪ **60% untuk desa Mandiri** ▪ **40% untuk desa non Mandiri**	▪ **40% untuk desa Mandiri** ▪ **60% untuk desa non Mandiri**
Dokumen Persyaratan	1. **Perdes APBDes** [pdf dan ADK] *(kecuali daerah bencana menjadi syarat tahap II);* 2. **Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa**; 3. **Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA 2026** *(kecuali daerah bencana)*; dan 4. surat pengantar.	Untuk desa yang telah menerima penyaluran DD tahap I: 1. **Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I** (menghilangkan min. persentase); dan 2. surat pengantar.
Ketentuan Persyaratan Lain	Perekaman pagu Dana Desa sesuai prioritas nasional *(kecuali daerah bencana menjadi syarat tahap II)*	Dalam hal Desa belum menerima DD tahap I s.d 15 Juni, Desa tetap dapat menerima DD tahap I dan tahap II + surat pernyataan kesanggupan menyerap Dana Desa tahap I (tetap wajib menyampaikan dokumen syarat salur).
Penyampaian Persyaratan	Paling cepat Januari dan **paling lambat tanggal 15 Juni 2027**	Paling cepat April dan **paling lambat sesuai LLAT**

PENYALURAN DANA DESA DUKUNGAN IMPLEMENTASI KDMP TA 2027

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Uraian	Ketarangan
Besaran Penyaluran	**Berdasarkan besaran tagihan dari Bank.**
Dokumen Persyaratan	**Surat Permohonan Penyaluran dari Bank** setelah dilakukan reviu BPKP/Inspektorat K/L/D. BPKP/Inspektorat K/L/D akan mereviu pekerjaan pembangunan fisik serta BAST sebelum diserahkan ke Bank.
Penyampaian Persyaratan	Sesuai perikatan kontrak dan *grace periode* serta paling lambat sesuai LLAT.

Penyaluran Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP dilakukan pengesahan sebagai realisasi Dana Desa setiap Desa melalui Keputusan Menteri sebelum TA 2027 berakhir.

Dalam hal terdapat sisa pagu penyaluran Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP sisa pagu Dana Desa menjadi sisa Dana Desa dalam RKUN atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Keputusan Menteri digunakan sebagai dasar penganggaran dalam APB Desa perubahan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENYALURAN INSENTIF DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Syarat Salur

1. **Surat pernyataan** kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDes
2. **Penandaan** pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur melalui Aplikasi OM-SPAN
3. **Surat pengantar**

Besaran

Penyaluran insentif Desa di tahun anggaran berjalan **dilakukan secara sekaligus**.

Waktu

Insentif Desa disalurkan paling cepat bulan Agustus dan **paling lambat mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun.**

DUKUNG KAMI MENJAGA KEBERLANJUTAN ZI WBK

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Berkomitmen Memberikan Layanan

TERBAIK

Tertib | Efisien | Religius | Berani | Adaptif | Integritas | Kolaboratif



Informasi Layanan DJPK

Kemenkeu PRIME:	134
WhatsApp:	0813-10004-134
Email:	kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Live Chat:	kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id
Instagram:	@ditjenpk
YouTube:	DitjenPK Kemenkeu RI
X:	DitjenPK
Facebook:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya/gratis
Waspadai segala bentuk penipuan

Keaslian surat/dokumen DJPK dapat dicek melalui aplikasi Satu Kemenkeu di satu.kemenkeu.go.id.

Dokumen dinyatakan asli apabila QR Code mengarah ke laman satu.kemenkeu.go.id.